

DINSOS DIY SIAPKAN BANSOS SEUMUR HIDUP

## Sasar 8.000 Lansia Prasejahtera

**YOGYA (KR)** - Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan kabupaten/kota dan Bappeda DIY tengah mempersiapkan data lanjut usia (lansia) prasejahtera yang akan menjadi sasaran bantuan sosial (bansos) lansia seumur hidup tahun depan.

Dari 40.000 lansia prasejahtera di DIY, berdasarkan masukan dari kabupaten/kota melalui Bappeda DIY, sementara ada 8.000 lansia yang akan menjadi target sasaran. Sedangkan lansia yang lain sudah ditangani panti dan keluarga.

"Saat ini Dinsos DIY masih menyusun data lansia prasejahtera penerima bantuan sosial (bansos).

Berdasarkan pendataan sementara, bansos tersebut akan diperuntukkan bagi 8.000 lansia prasejahtera di DIY. Rencananya bansos lansia prasejahtera seumur hidup akan dianggarkan tahun 2024.

Karena itu pendataan lansia penerima bansos tersebut ditargetkan selesai tahun ini," kata Kepala Dinsos DIY Endang Patmintersih di Yogyakarta, Selasa (13/6).

Endang mengatakan, setiap lansia prasejahtera akan mendapatkan bansos senilai Rp 300.000 perbulan. Meski begitu hingga saat ini pihaknya masih berupaya untuk memformulasikan bentuk bantuan yang akan diberikan. Jadi pihaknya belum bisa memutuskan apakah akan diberikan dalam bentuk uang atau barang. Termasuk mekanisme penyalurannya akan lewat mana.

"Kalau ditanya bantuan senilai Rp 300.000 tersebut akan diberikan dalam bentuk apa saya belum bisa menjelaskan. Begitu pula mekanisme pencairannya akan lewat mana, masih kita koordinasikan, jadi belum ada kepastian," terangnya.

Kadinsos DIY menambahkan, realisasi bansos lansia prasejahtera seumur hidup tersebut akan diberikan kepada lansia terdaftar selama satu tahun anggaran. Sedangkan untuk perpanjangannya, Dinsos DIY akan mengajukan program tersebut di tahun anggaran selanjutnya.

"Sesuai ketentuan, rencananya para lansia tersebut akan kita bantu selama satu tahun. Adapun untuk tahun berikutnya akan ada penganggaran lagi," ungkapnya.

(Ria)-d

DUGAAN SUAP PERKARA DI MA

## KPK Periksa Orang Dekat Hasbi Hasan

**JAKARTA (KR)** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan para saksi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Sekretaris MA Hasbi Hasan (HH). Sedangkan saksi yang diperiksa penyidik KPK adalah karyawan Bank Mandiri Isye Fitri Yuliantuti.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, saksi Isye Fitri Yuliantuti hadir pada pemeriksaan Senin (12/6). "Saksi diduga orang dekat tersangka HH," jelasnya, Selasa (13/6).

Meski menjelaskan demikian, namun Ali tidak menyebutkan secara rinci mengenai pemeriksaan terhadap saksi. Ia hanya mengungkapkan, yang bersangkutan diperiksa soal aliran dana yang diterimanya dari tersangka HH.

"Jadi, yang dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran uang yang diterima saksi dari tersangka HH. Keterangan selengkapannya ada dalam BAP yang tidak bisa kami sampaikan saat ini," tutur Ali.

Seperti diketahui, pada Selasa (6/6), KPK mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, yakni Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. KPK telah melakukan penahanan terhadap Dadan Tri Yudianto.

Penyidik lembaga antirasuah ini mengungkapkan, tersangka Dadan Tri Yudianto diduga telah menerima uang sebanyak Rp 11,2 miliar untuk mengkondisikan sejumlah kasus di MA. Kemudian, sebagian uang tersebut diduga diberikan tersangka Dadan Tri kepada Hasbi Hasan. Namun, KPK belum mengungkap-

kan besaran uang yang diterima Hasbi Hasan.

Terkait kasus ini, penyidik telah menyita barang bukti berupa dokumen dari staf Sekretaris MA HH, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Penyitaan tersebut, dilakukan usai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada Kamis (8/6).

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga mengonfirmasi tentang surat tugas dinas terhadap tersangka Hasbi Hasan di beberapa tempat.

Selain staf Hasbi Hasan, penyidik KPK juga memeriksa Jaksa Dody Leonard terkait pertemuannya dengan Hasbi Hasan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap sejumlah pejabat di MA.

(Ful)-f

## PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN OLEH KESBANGPOL DIY Perempuan Jangan Hanya Jadi Pelengkap, Tapi Bisa Terpilih



Dari kiri, Muhammad Syafii, Yuni Satia Rahayu, Erni Erawati dan Ghoniyatun.

**SLEMAN (KR)** - Perempuan memiliki hak yang sama, termasuk dalam berpolitik. Menghadapi Pemilu 2024, perempuan hendaknya tidak dianggap sebagai pelengkap saja. Perempuan selain hadir sebagai pemilih, tetapi berhak dipilih menjadi anggota legislatif.

"Peran perempuan dalam Pemilu 2024, diharapkan meningkat. Pemahaman terkait hak politik perempuan terus disosialisasikan," ungkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Siti Ghoniyatun dihadapan peserta Pendidikan Politik Perempuan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, di Hotel Ramada by Wyndham Caturharjo, Sleman, Selasa (13/6).

Selain Ghoniyatun, pembicara lain yang tampil Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY, Dr Hj Yuni Satia Rahayu SS MHum dan Anggota Komisi A DPRD DIY, Muhammad Syafii, S.Psi dan moderator Erni Erawati. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Badan Kesbangpol DIY, Dewo Isnur Broto Imam Santoso SH yang dibacakan Hajar Sutadi SIP dari Bidang Politik Dalam Negeri.

Ghoniyatun mengajak para perempuan termasuk peserta pendidikan untuk me-

lakukan jejaring. Baik membangun jejaring di dalam organisasi partai politik, dalam pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, pemilih dan relawan hingga menjadi pemantau.

Meski demikian, Ghoniyatun mengingatkan kepada peserta agar berhati-hati termasuk dalam menerima informasi. Karena belakangan ini sering muncul hoax yang menyesatkan. Tidak hanya itu jangan sampai perempuan terjebak pada ujaran kebencian.

Dalam hal memilih, Ghoniyatun mengungkapkan, perempuan sangat tinggi. "Lebih tinggi dari laki-laki. Tetapi dalam hal keterpilihan justru lebih kecil," ungkapnya.

Yuni Satia Rahayu melihat saat ini perempuan berpolitik lebih banyak sebagai pelengkap penderita. Diminta menjadi calon legislatif karena untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Ironisnya jika diabaikan saat menit-menit terakhir.

Padahal sebetulnya peran perempuan begitu besar dalam berpolitik. Seperti terjun ke masyarakat, melakukan pendekatan dengan berbagai aksi sosial, melakukan pendampingan masyarakat dan lainnya. Namun ketika namanya dibawa dalam daftar calon legislatif

justru tidak banyak yang memilihnya.

Karena itu, agar peran perempuan kian besar dalam berpolitik, maka mereka harus berjuang agar masuk dalam struktur partai. "Sehingga dapat ikut menentukan kebijakan partai," ujar Yuni yang juga Anggota Komisi DPRD DIY.

Sedangkan Muhammad Syafii sependapat dengan Yuni, bahwa perempuan agar masuk dalam struktur partai. Partai juga harus punya keinginan kuat untuk menambah anggota legislatif dari perempuan. Termasuk menempatkan caleg perempuan di urutan no 1 dalam daerah pemilihan (Dapi).

Syafii sependapat jika kaderisasi partai harus terus ditumbuhkan. Sejauh ini, banyak perempuan yang ikut pengkaderan di partai. Namun demikian, ketika selesai pengkaderan, banyak perempuan yang menolak dicalonkan menjadi anggota legislatif.

"Kita harapkan, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif bisa lebih baik," ujarnya.

Acara Pendidikan Politik Perempuan juga dimeriahkan dengan aksi komedian Aldo Iwak Kebo dan Novi. Aksi keduanya menyegarkan suasana. (\*)-f



Aldo Iwak Kebo dan Novi

Peserta Pendidikan Politik Perempuan



## TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2023 - 2028

Sekretariat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 E-mail: timseldiy23@gmail.com Telp : 087786968377

### PENGUMUMAN

Nomor1/TIMSELKK-GEL.6-Pu/01/34/2023  
TENTANG

### PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTAPADA 5 (LIMA) KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2023 - 2028

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 557 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 91 (Sembilan Puluh Satu) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023 - 2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada 5 (Lima) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 - 2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- KPU Kabupaten Bantul periode 2023 - 2028;
- KPU Kabupaten Gunungkidul periode 2023 - 2028;
- KPU Kabupaten Kulon Progo periode 2023 - 2028;
- KPU Kabupaten Sleman periode 2023 - 2028; dan
- KPU Kota Yogyakarta periode 2023-2028

dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

- Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - warga negara Indonesia;
  - pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
  - mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - tidak pernah menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
  - telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

#### B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

- Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
- surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup (Rp.10.000,-) yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
  - fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
  - pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
  - daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
  - fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup (Rp.10.000,-), yang menyatakan:
    - setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;

- tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  - bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  - tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit pemerintah;
  - surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
  - surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
  - surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

#### C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id); dan
- Penyerahan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap Salinan yang dimasukkan ke dalam map plastik kancing selama masa Pendaftaran secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi  
Alamat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165  
Kontak: 087786968377

#### D. LAIN-LAIN

- Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id).
- Tutorial penggunaan [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id) bisa diakses melalui [diy.kpu.go.id](http://diy.kpu.go.id).
- Waktu pengisian dokumen melalui [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id) dimulai sejak tanggal 13 Juni 2023 s.d 24 Juni 2023 pukul 23.59 WIB;
- Penyampaian dokumen persyaratan fisik dimulai sejak tanggal 13 Juni 2023 s.d 24 Juni 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - tanggal 13 Juni 2023 s.d. 23 Juni 2023 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB; dan
  - tanggal 24 Juni 2023 pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB (cap pos bagi penyerahan dokumen melalui ekspedisi).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Sekretaris Tim Seleksi,

Dr. Hj. Norma Sapri, S.H., M.Hum.

Tim Seleksi,  
Dr. Separdiyo, S.Hut., M.H.